



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

BATAS USIA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa selama ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang batas usia Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961;
- b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan serta memperoleh kepastian batas waktu masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka perlu diatur lebih lanjut batas usia seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugasnya dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1961);
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATAS USIA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.**

Pasal 1

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai dimaksud Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 dalam melaksanakan tugasnya dibatasi sampai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 2

Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pada saat berlakunya Keputusan ini telah berusia diatas 64 (enam puluh empat) tahun dapat terus melaksanakan tugas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 1989

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

Ir. SONI HARSONO